



## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MTR.)**

*LEGAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN WHO PERFORMS THE CRIMINAL ACTION OF THEFT IN AGUSTING CONDITIONS (STUDY OF MATARAM STATE COURT DECISION NUMBER: 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MTR.)*

**Facransyah**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: [facransyah1210@gmail.com](mailto:facransyah1210@gmail.com)

**Jauhari D. Kusuma**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: [jauharidwikusuma@gmail.com](mailto:jauharidwikusuma@gmail.com)

**I Gede Sukarmo**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: [Jurnalunizar@gmail.com](mailto:Jurnalunizar@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Metode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi, jenis pendekatan yang digunakan dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini (1) penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan bagi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr, (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr. tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak, jika dilihat dari dakwaan Penuntut umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Kemudian hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus.Anak./2022/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram. Hal-hal yang memberatkan, antara lain: Perbuatan anak meresahkan masyarakat, Anak sudah pernah dijatuhi hukuman pidana, Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain: Korban telah memaafkan perbuatan anak, Anak mengakui perbuatannya, Anak bersikap sopan selama dipersidangan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pencurian dengan Pemberatan, Tindak Pidana Anak*

## Abstract

*This study aims to find out the form of legal responsibility for children who commit criminal acts of theft under aggravating circumstances. Criminal acts do not recognize any age limit from the point of view of the perpetrators and victims. Anyone can be involved in a criminal act, including children. The crime of theft regulated in Article 363 and Article 365 of the Criminal Code is called theft with qualifications (gequalificeerd diefstal). The method used in this study is Normative Juridical, by conducting research on legislation and various literature related to thesis issues, the type of approach used is the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Sources of legal materials using legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are (1) the application of the elements of the crime of theft in aggravating circumstances for children in the Mataram District Court Decision Number.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr; (2) judges' considerations in making decisions against children in the Mataram District Court Decision Number.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr. the criminal act of theft committed by a child, when viewed from the indictment of the public prosecutor, the demands of the public prosecutor and the considerations of the court judge in his decision have fulfilled the elements and conditions for the conviction of the defendant. Then the matters that are considered by the judge in applying the punishment for children in case no. 1/Pid.Sus.Anak./2022/PN.Mtr at the Mataram District Court. Aggravating matters include: The child's actions disturb the community, The child has been sentenced to a criminal sentence, Meanwhile, mitigating factors include: The victim has forgiven the child's actions, The child admits his actions, The child is polite during the trial.*

**Keywords:** *Child Criminal Responsibility, Theft with Aggravation, Child Crime*

### A. PENDAHULUAN

Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak. Pada Pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.<sup>1</sup> Sedangkan melihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana terdapat perbedaan. Dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>2</sup> Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana pertanggungjawaban kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/ apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela Dahulu, jika anak hanya menjadi korban dari perbuatan pidana, namun akhir-akhir ini anak dapat melakukan suatu tindak pidana yang bahkan tindak pidannya setara dengan pidana orang dewasa atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat.<sup>3</sup> Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Beberapa tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum

<sup>1</sup> Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45, Gama Press, Lumajang, hlm, 28.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4.

<sup>3</sup> Nashriana. 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 11

serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, kondisi seperti kemiskinan dan penganguran secara relatif dapat memicu untuk melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Salah satu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, berawal dari saksi Arief Suryawirawan. Berangkat sholat subuh di masjid lalu pintu gerbang ditutup namun tidak dalam terkunci kemudian pelaku anak "X" Bersama dengan saksi Juki (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir di depan pintu gerbang rumah saksi Arief Suryawirawan, kemudian saksi Juki alias Genteng turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah kemudian menuju ke sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu Anak "X" mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah saksi Arief Suryawirawan, kemudia Anak yang mengendarai sepeda motor saksi Arief Suryawirawan, sambal didorong atau digeret oleh saksi Juki dengan menggunakan kaki kanannya karena saksi Juki mengendarai sepeda motor yang mereka telah pinjam, Ketika sampai di daerah mendekati Praya Lombok Tengah barulah anak "X" dan saksi Juki merusak rumahan kunci tersebut dengan menggunakan batu dan obeng yang telah mereka bawa lalu setelah berhasil menyala dan mesinnya hidup, anak "X" dan saksi Juki selanjutnya menuju kerumah saksi Juki di Lombok Tengah dan saksi Juki memberikan sejumlah uang kepada anak "X" sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang anak "x" pergunakan untuk bermain judi dan membeli makanan. Anak "X" bersama saksi Juki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk vario tersebut, tanpa seizin dari saksi Arief Suryawirawan, selaku pemiliknya. Pengadilan Negeri Mataram dalam amar putusannya menyatakan bahwa Anak "X" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Anak "X" oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lombok Tengah selama 6 (enam) bulan.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis normatif yang merupakan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan informasi melalui Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan kasus Pendekatan Kasus (Case Approach).

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Mataram secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan bagi anak**

### **dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr**

Berdasarkan perkara yang diputus pada putusan Pengadilan Negeri Mataram pada perkara Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr, sebagaimana yang penulis uraikan mengenai penerapan hukum pidananya, maka perlu terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan. Yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa anak diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, didakwa dengan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa anak telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Pencurian ternak;
  1. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### 2. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rezi Artawa Alias Po, bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. menjatuhkan pidana terhadap anak Rezi Artawa Alias Po, berupa pidana selama 6 (enam) bulan dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), di Lombok Tengah sesuai dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan Bapas Mataram).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol : DR 4160 CT,
  - 1 (satu) asli lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DR 4160 CT atas nama Susi Lestari, SE.,

Dipergunakan di dalam perkara lain atas nama Juki alias Genteng;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

3. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke- (3) dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-Undang Repndiublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Rezi Artawa Alias Po telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), di Lombok Tengah selama 6 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol: DR 4160 CT.

Proses pemeriksaan di Persidangan Anak Rezi Artawa Alias Po didampingi oleh Penasihat Hukum, Giras Genta Twikrama., dan Hamdani., Advokat/Paralegal/ Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB di Jalan Kesehatan I Nomor 18 Pajang Timur Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 17/SK.PID/2022/PN.Mtr tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mataram tanggal 05 Januari 2022.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya secara jujur.

Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dalam pemeriksaan di persidangan telah diajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Arif Suryawirawan, saksi Azzahra Arsieta Prinofa, saksi Juki alias Genteng. Selain itu juga terdapat keterangan terdakwa, dimana terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 4160 CT. Hakim dalam menjatuhkan putusan memerlukan berbagai pertimbangan dikarenakan terdakwa merupakan seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 da ke-4. Unsur-unsur tersebut antara lain:

## a) Unsur 1 “barang siapa”.

Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek hukum yang telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa anak Rezi Artawa alias Po. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## b) Unsur 2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah mengambil untuk atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain. Terdakwa anak Rezi Artawa alias Po telah mengakui dengan sengaja mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 4160 CT milik saudara Arif Suryawirawan, yang terparkir di dalam halaman rumah milik saudara Arif Suryawirawan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## c) Unsur 3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Terdakwa tidak memiliki izin dari saudara Arif Suryawirawan, untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 4160 CT milik saudara Arif Suryawirawan. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## d) Unsur 4 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Maksud dari dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ada kerjasama antara terdakwa anak Rezi Artawa alias Po dengan saksi Juki alias Genteng (terdakwa di sidang berbeda) untuk melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 4160 CT milik saudara Arif Suryawirawan. Terdakwa anak Rezi Artawa Alias Po bersama dengan saksi Juki (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir di depan pintu gerbang rumah saksi Arief Suryawirawan, kemudian saksi Juki alias Genteng turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah kemudian menuju ke sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu terdakwa Anak Rezi Artawa Alias Po mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah saksi Arief Suryawirawan. Kemudian terdakwa anak Artawa Alias Po yang mengendarai sepeda motor saksi Arief Suryawirawan, sambil didorong atau digeret oleh saksi Juki dengan menggunakan kaki kanannya karena saksi Juki mengendarai sepeda motor yang mereka telah pinjam, Ketika sampai di daerah mendekati Praya Lombok Tengah barulah terdakwa anak Rezi Artawa Alias Po dan saksi Juki merusak rumahan kunci tersebut dengan menggunakan batu dan obeng yang telah mereka bawa lalu setelah berhasil menyala dan mesinnya hidup, terdakwa anak Rezi Artawa Alias Po dan saksi Juki selanjutnya menuju kerumah saksi Juki di Lombok Tengah dan saksi Juki memberikan sejumlah uang kepada terdakwa anak Rezi Artawa Alias Po sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

ribu rupiah) yang terdakwa anak Rezi Artawa Alias Po menggunakan untuk bermain judi dan membeli makanan.

Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara namun karena pelakunya anak maka hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana pembinaan pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Lombok Tengah selama 6 (enam) bulan.

## **2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr**

Pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>4</sup>Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

### **1. Pertimbangan Yuridis.**

Menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) 61 dengan ancaman paling lama 7 (tujuh)

4 Sudarto, 1986, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal. 84.

5 Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, 2013, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pembedaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)” (Skripsi, Tesis atau Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 9.

6 Nurhafifah dan Rahmiyati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 Th. XVII, hal. 353.

tahun dan ancaman untuk anak menurut Pasal 81 ayat (2) ancaman paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

## 2. Pertimbangan *Non Yuridis*

Latar belakang perbuatan anak adalah setiap hal-hal yang mendorong anak untuk berbuat tindak pidana. contohnya ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Anak yang keadaan ekonomi keluarga miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara kebutuhan hidupnya banyak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut diatas bahwa hakim menjatuhkan tindakan kepada anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian merujuk pada Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak, hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak di antaranya kepentingan terbaik kepada anak perampasan dan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, serta mengingat anak tersebut masih belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang atau sebagai orang tua sebagai orang terdekat terdakwa di harapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa telah sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Bahwa Penerapan ketentuan pidana dalam perkara No.1/Pid.Sus.Anak./2022/PN.Mtr tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak, jika dilihat dari dakwaan Penuntut umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hakim memutus hukuman kepada Anak/pelaku pidana pembinaan di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Lombok Tengah selama 6 (enam) bulan. Sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun dan ancaman untuk anak menurut Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. (2) Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak dalam perkara No. 1/Pid. Sus.Anak./2022/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram. Hal-hal yang memberatkan, antara lain: Perbuatan anak meresahkan masyarakat, Anak sudah pernah dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain: Korban telah memaafkan perbuatan anak, Anak mengakui perbuatannya, Anak bersikap sopan selama dipersidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya.

Nashriana. 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45*, Gama Press, Lumajang.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### BAHAN BACAAN

Nurhafifah dan Rahmiyati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, no. 66 Th. XVII.

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, 2013, *“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)”* (Skripsi, Tesis atau Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.